

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN KEGIATAN 2019
NOMOR : 41 /KAK/412.303/2018

1. NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2. NAMA KEGIATAN : ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang –Undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- k. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi

B. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN

Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 7 Laporan yang harus dilaporkan:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

5. HARAPAN DAN KEINGINAN

- 1. Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

2. Meningkatnya kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait

6. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

7. HAL YANG HARUS ADA DAN YANG TIDAK BOLEH ADA

Yang harus ada :

- a. Sumber Pendanaan
- b. Aplikasi, Software terkait penyusunan laporan keuangan
- c. SDM yang memahami perundang-undangan yang berlaku
 - Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai pengelolaan keuangan daerah
 - Memiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
 - Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait
 - Memiliki kemampuan surat menyurat dengan baik

Yang tidak boleh ada:

- a. Laporan Keuangan dengan salah saji material
- b. Keterlambatan penyajian Laporan Keuangan
- c. Kerugian Keuangan Daerah

8. WUJUD KONGKRIT KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
- b. Buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

9. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- b. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- d. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi
- e. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- f. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

10. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2019. Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

11. DANA YANG DIBUTUHKAN

Dana yang dibutuhkan untuk Kegiatan Tersebut Rp.120.019.800,00

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

ANIE SUSANTI HARTOYO, SE.Ak

Pembina
NIP. 19770313 200112 2 001

HIDAYAH, SE

Penata Muda Tk. I
NIP. 19720805 199703 2 008

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP.19641117 199301 1 003

